



Laporan

AUDIT MUTU INTERNAL

FAKULTAS HUKUM

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KUNINGAN

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga kegiatan audit mutu internal pada tahun akademik 2021/2022 ini dapat terlaksana dengan baik. Laporan audit ini disiapkan berdasarkan pada hasil wawancara dan pengecekan dokumen di program studi yang diaudit.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu cara evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh ruang peningkatan mutu pendidikan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar adalah bagian dari siklus implementasi SPMI (PPEPP), evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan semua standar Dikti (SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan Tinggi). Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam pengembangan mutu perguruan tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Laporan AMI fakultas ini merupakan hasil pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal) SPMI dalam melakukan monitoring dan evaluasi bersamadengan Prodi. Audit Mutu Internal ini dilakukan sebagai tanggung jawab penjaminan mutu internal Universitas Kuningan secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI UNIKU.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi dan fakultas.

Kuningan, Januari 2023

Pelaksana,

Tim LPM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	1
B. Tujuan Audit Mutu Internal	1
C. Ruang Lingkup dan Sasaran Audit Mutu Internal	2
BAB II MEKANISME AUDIT MUTU INTERNAL	3
A. Kebijakan Audit Mutu Internal.....	3
B. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	3
C. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal.....	4
D. Daftar Auditor dan Auditee Audit Mutu Internal	4
BAB III HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	5
A. Hasil Audit Lapangan.....	5
B. Hasil Audit Berdasarkan Masing-masing Standar.....	6
C. Permintaan Tindakan Koreksi	7
D. Permintaan Tindakan Peningkatan.....	10
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	11
A. Kesimpulan.....	11
B. Rekomendasi.....	11
Lampiran	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelaksanaan Audit Mutu Internal

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas jucto pasal 91 PP No 19 tahun 2005. Secara lebih lanjut SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar maka perlu dilaksanakan audit mutu internal sebagai bentuk monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan AMI di Universitas Kuningan dimulai sejak tahun 2021. Kegiatan AMI dilaksanakan setiap tahun akademik dengan menetapkan 9 standar yang terdiri dari 101 butir pernyataan. Melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) akan diketahui akar permasalahan dan bertujuan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan secara berkelanjutan. Pelaksanaan AMI tahun 2022 dimulai pada tanggal 19-24 September 2022. Tim pelaksana AMI terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kuningan pada Bidang SPMI sebagai penanggung jawab dengan melibatkan 32 orang auditor internal yang ditunjuk dalam SK Rektor Nomor 1132/UNIKU-KNG/PP/2022. Pelaksanaan AMI diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi yang ada di lingkungan Universitas Kuningan dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi diri pada pengajuan akreditasi mendatang.

B. Tujuan Audit Mutu Internal

Tujuan dari kegiatan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut:

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee (program studi) telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian

4. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan.
5. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu

C. Ruang Lingkup dan Sasaran Audit Mutu Internal

Ruang lingkup audit mutu internal pada Universitas Kuningan terdiri dari 9 standar yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ruang Lingkup AMI Program Studi

No.	Ruang Lingkup	Jumlah Butir Pertanyaan
1	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	5
2	Standar Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	12
3	Standar Mahasiswa	7
4	Standar SDM	21
5	Standar Keuangan, Saprass	7
6	Standar Pendidikan	22
7	Standar Penelitian	6
8	Standar Pengabdian	6
9	Standar Luaran dan Capaian Tridharma	15
Jumlah Total Butir Pertanyaan		101

Sedangkan sasaran dari pelaksanaan audit mutu internal pada Fakultas Hukum adalah Prodi Ilmu Hukum.

BAB II

MEKANISME AUDIT MUTU INTERNAL

A. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di Universitas Kuningan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPMI pada dasarnya dalam pelaksanaannya menganut prinsip sebagai berikut:

1. Otonom
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi.
2. Terstandar
SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
3. Akurasi
SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.
4. Terencana dan Berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi
Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Evaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan tinggi dan standar perguruan tinggi pada Universitas Kuningan dilakukan dengan cara audit mutu internal (AMI) oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Secara lebih lanjut luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu

B. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Lembaga penjaminan mutu melakukan koordinasi dalam penyusunan instrumen audit mutu internal
2. Lembaga penjaminan mutu membentuk tim audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas
3. Rektor mengeluarkan Surat Tugas pelaksanaan Audit
4. Lembaga penjaminan mutu melakukan penyegaran auditor
5. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan AMI pada program studi
6. Auditor mengisi instrument
7. Auditor melaksanakan audit dokumen dan audit lapangan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan program studi
8. Lembaga penjaminan mutu melakukan review hasil audit dan kemudian

menyampaikan hasil Audit Mutu Internal melalui RTM

C. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal tahun 2021/2022 adalah sebagai berikut:



D. Daftar Auditor dan Auditi Audit Mutu Internal Universitas Kuningan

Berikut ini merupakan daftar auditor dan auditi Audit Mutu Internal Fakultas Hukum adalah sebagai berikut:

1. Auditor Audit Mutu Internal (AMI) 2021/2022 di Fakultas Hukum

No	Auditee	Jenjang	Nama Auditor	
			Ketua	Anggota
1	Prodi Ilmu Hukum	S1	Dr. Lili Karmela Fitriani, M.Si.	Sugeng Supriyadi, M.Kom.

2. Jadwal Visitasi Audit Internal

NO	PROGRAM STUDI	JENJANG	JADWAL
1	Prodi Ilmu Hukum	S1	Periode 3 : 23 s/d 24 September 2022

BAB III

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Berdasarkan hasil visitasi lapangan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang telah dilakukan terhadap seluruh program studi yang ada di Fakultas Hukum diperoleh beberapa temuan audit yang dilengkapi dengan Permintaan Tindakan Korektif (PTK), adapun hasil penilaian auditor sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Penilaian Auditor

No	Program Studi	Hasil	
		Rata-rata	Kategori
1	Prodi Ilmu Hukum	2,48	Baik

Dari tabel 4 di atas total rata-rata hasil penilaian Fakultas Hukum yang ada di Universitas Kuningan ada pada nilai 2,4 yang artinya ada pada kategori Baik. Adapun rincian nilai per standar yang dilakukan penilaian AMI sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Penilaian Auditor berdasarkan Capaian Standar

No	Ruang Lingkup	Jumlah Butir	Prodi Ilmu Hukum
1	Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran	5	2,6
2	Standar Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama	12	1,92
3	Standar Mahasiswa	7	2
4	Standar SDM	21	2,61
5	Standar Keuangan, Saprasi	7	2
6	Standar Pendidikan	22	2,64
7	Standar Penelitian	6	2,5
8	Standar Pengabdian	6	3
9	Standar Luaran dan Capaian Tridharma	15	3,04
Skor rata-rata		101	2,48

Tabel 6. Hasil Temuan pada tiap Program Studi

No	Program Studi	Jumlah Temuan			
		OB	KTS MINOR	KTS MAYOR	Jumlah total temuan
1	Prodi Ilmu Hukum	23	57	21	101

Dari tabel 6 menunjukkan temuan kategori OB (observasi/terpenuhi) pada program studi Ilmu Hukum sebanyak 23 butir, KTS (ketidaksesuaian minor) sebanyak 57 dan KTS (ketidaksesuaian mayor) sebanyak 22 butir. Sejumlah 1 Butir KTS Mayor terletak pada butir di Standar VMTS dimana, program studi Ilmu Hukum pada pelaksanaan evaluasi pemahaman terhadap VMTS, sejumlah 5 butir terletak pada standar Tata Pamong, Tata kelola dan kerjasama, 3 butir pada standar mahasiswa, 6 butir pada standar SDM, 2 butir pada standar Keuangan, dan sarana dan prasarana, 1 butir pada standar pendidikan, 1 butir pada standar penelitian, 1 butir pada standar pengabdian dan 1 butir pada standar Luaran dan Capaian Tridharma.

Bahan Evaluasi Fakultas:

Berdasarkan hasil data yang dianalisis terkait AMI di Fakultas Hukum, ada beberapa hal yang perlu di Evaluasi diantaranya:

1. Fakultas Hukum sudah memiliki kesesuaian VMTS antara fakultas dengan program studinya. Keunggulan/kekhasan PS Ilmu Hukum yaitu pada Hukum Sumber Daya Alam. Hal ini dapat terlihat dari kurikulum PS yang memuat mata kuliah yang menunjukkan kekhasan/ keunggulan PS Ilmu Hukum yaitu Hukum Sumber Daya Alam. Namun perlu adanya analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi dalam menentukan Strategi pencapaian Tujuan (VMTS) serta fakultas perlu melakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut dari strategi yang sudah disusun tersebut.
2. Sistem tata pamong dan tata kelola di Fakultas Hukum belum memiliki Kepala Lab dan masih banyak rangkap jabatan sehingga perlu dilaksanakan analisis secara lebih lanjut terhadap terpenuhinya jabatan sesuai unitnya agar bisa maksimal. Secara lebih lanjut PS pada fakultas Hukum belum memiliki dokumen renstra PS. Dalam hal ini fakultas dapat melaksanakan koordinasi dengan PS untuk menganalisis secara lebih lanjut mengenai kondisi rangkap jabatan serta mendorong PS untuk Menyusun dokumen renstra program studi
3. Jumlah mahasiswa baru di fakultas Hukum menunjukan adanya tren peningkatan, hal ini membuktikan bahwa fakultas sudah melakukan upaya promosi PMB untuk meningkatkan animo calon mahasiswa baru. dimana PS yang ada di Fakultas Hukum senantiasa melaksanakan promosi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Promosi secara langsung dilakukan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, berbagi dan menggunakan momentum bulan puasa. Namun Fakultas Hukum pada kegiatan kemahasiswaan masih belum

terdokumentasi dengan baik serta sifat kegiatan yang masih berupa rutinitas sehingga belum mengoptimalkan potensi. Dalam hal ini fakultas perlu merancang program kemahasiswaan yang terdokumentasi dan lebih inovatif yang dapat mengoptimalkan potensi mahasiswa.

4. Jumlah DTSP di Fakultas Hukum sebanyak 9 orang. Profil Dosen di fakultas hukum termasuk dalam kategori “baik” dimana, sebanyak 33,33 % dosen fakultas hukum sudah berkualifikasi akademik S3, Sebanyak 66,66 % dosen fakultas hukum sudah memiliki Jabatan Akademik Minimal Lektor. Jumlah DTSP yang memiliki jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar adalah 33,33%. Meski demikian berdasarkan data yang diketahui data beban kerja DTSP di fakultas hukum masih belum memenuhi dimana setiap dosen mengampu 20 SKS dari PS dan masih mengampu mata kuliah di PS lain. Hal ini tentunya berpengaruh pada proses pembelajaran. Sehingga perlu dilakukan pemetaan kebutuhan dosen secara akurat sebagai dasar rekrutmen dosen. Pada Fakultas Hukum belum terdapat DTSP yang memiliki kepakaran/prestasi/kinerja yang diakui oleh internasional. Sehingga perlu didorong DTSP untuk mengasah kepakaran yang diakui oleh internasional. Selain itu jumlah tendik pada fakultas hukum belum memadai.
5. Biaya operasional Pendidikan (DOP) di fakultas hukum masih kurang dari 10 juta/mahasiswa, dan biaya PKM dosen sebesar 2 juta/ dosen/tahun dimana asal dana masih berasal dari PT/ mandiri. Dalam hal ini Fakultas dapat mendorong dan memfasilitasi DTSP untuk mendapatkan PKM diluar PT. Selain itu belum data rekap sarana dan prasarana masih belum lengkap. Dalam hal ini perlu dilakukan pendataan sarana dan prasarana yang ada di fakultas secara berkala.
6. Kurikulum dan Proses pembelajaran di fakultas hukum sudah berjalan dengan baik, dimana kurikulum sudah memuat capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan serta sudah mengacu pada ASOSIASI Program studinya. melaksanakan pembelajaran dan penilaian sesuai dengan RPS yang direncanakan. Program studi di fakultas hukum sudah melakukan monev RPS dan monev pembelajaran. DTSP sudah melakukan integrasi penelitian/ PkM dengan pembelajaran. Namun pada PS bukti laporan survey dan kepuasan masih belum lengkap. Dalam hal ini fakultas dapat mendorong PS untuk melengkapi bukti laporan survey kepuasan mahasiswa.
7. Fakultas Hukum sudah memiliki roadmap penelitian dan PKM yang dapat menjadi acuan DTSP dan mahasiswa dalam melakukan penelitian/PKM. Dosen sudah melaksanakan penelitian/ PKM sesuai dengan road map tersebut. Namun jumlah DTSP yang melaksanakan PKM baru 60%. Dalam hal ini fakultas dapat mendorong DTSP untuk melakukan PKM melalui kelompok PKM yang melibatkan seluruh DTSP.
8. Fakultas Hukum sudah melakukan analisis pemenuhan CPL yang diukur dengan metode yang sah dan relevan. Mahasiswa sudah memiliki prestasi dibidang non akademik. Namun dari segi prestasi mahasiswa dibidang akademik perlu ditingkatkan. Fakultas dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan diluar pembelajaran sesuai minat/ bakat untuk

meningkatkan kompetensi mahasiswa dan didorong mengikuti kompetisi baik tingkat nasional/ internasional. Masa Studi mahasiswa di fakultas hukum rata-rata 4 tahun. Kelulusan Tepat Waktu (KTW) mahasiswa di fakultas hukum 87 % dan keberhasilan studi 50 %. Fakultas dapat mendorong PS untuk meningkatkan jumlah presentase KTW mahasiswa dan keberhasilan studi $\geq 80\%$ untuk menuju fakultas yang unggul melalui kebijakan-kebijakan yang membantu mahasiswa menyusun tugas akhir tepat waktu. Fakultas perlu melakukan evaluasi terkait kepuasan pengguna lulusan dari fakultas hukum.

Dari temuan yang telah diidentifikasi kemudian menjadi bentuk informasi yang harus diketahui oleh auditee dan ditindaklanjuti dengan PTK (permintaan Tindakan Koreksi) dari auditee. Adapun hasil pemetaan deskripsi temuan dan Permintaan Tindakan Koreksi dari laporan auditor dari program studi di fakultas hukum adalah sebagai berikut:

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Fakultas	Hukum		
Dekan	Dr. Suwari Akhmaddhian, M.H.		
Program Studi	Ilmu Hukum		
Ketua Program Studi	Anton Fathanudien, SH., MH		
Auditor	1. Dr. Lili Karmela F., M. Si 2. Sugeng Supriyadi, M. Kom	Tanggal Audit	23 September 2022
Referensi (Butir pertanyaan)	C.3 Butir 6		
<p>Uraian Temuan: Belum memiliki Kepala Lab dan masih banyak rangkap jabatan perlu dianalisis terhadap terpenuhinya jabatan sesuai unitnya agar bisa maksimal, sedangkan pada point yang lainnya sudah terlaksananya kegiatan namun masih banyak yang belum tercatat dengan baik sehingga tidak dapat di evaluasi dan di tindaklanjuti</p> <p>Rencana Tindakan Koreksi: Prodi dan Fakultas akan melakukan koordinasi agar pelayanan PS dapat lebih optimal.</p>			

Tempat dan Tanggal Penandatanganan :					
Ketua Program Studi	Nama:	Ttd:	Ketua Auditor	Nama:	Ttd:
	Anton Fathudien, SH.MH.			Dr. Lili Karmela Fitriani, M. Si	
Direview Oleh :					
Tim LPM	Nama : Isnaini Wulandari, M.pd	Ttd:	Tanggal: 26 Januari 2023		

Dari hasil AMI yang dideskripsikan oleh auditor dan yang ditindaklanjuti dengan Permintaan Tindakan Korektif (PTK) oleh auditee. Namun hal ini harus selalu dimonitoring dan dievaluasi dengan konsisten agar pada visitasi AMI berikutnya dapat diperbaiki.

BAB IV

KESIMPULAN

Dari hasil visitasi yang telah dilakukan oleh auditor pada di fakultas hukum serta hasil rekapitulasi yang telah dikumpulkan. Ada beberapa hasil evaluasi serta rekomendasi yang dapat di laksanakan fakultas hukum sebagai berikut:

1. Perlu adanya analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan dan terdokumentasi dalam menentukan Strategi pencapaian Tujuan (VMTS) serta fakultas perlu melakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut dari strategi yang sudah disusun tersebut.
2. Fakultas Hukum dapat melaksanakan koordinasi dengan PS untuk menganalisis secara lebih lanjut mengenai kondisi rangkap jabatan serta mendorong PS untuk Menyusun dokumen renstra program studi Fakultas hukum belum memiliki program yang dapat memfasilitasi mahasiswa luar/ asing untuk berkuliah/ transfer kredit di fakultas hukum UNIKU. Dalam hal ini fakultas perlu merancang program ini kedepannya.
3. Fakultas perlu merancang program kemahasiswaan yang terdokumentasi dan lebih inovatif yang dapat mengoptimalkan potensi mahasiswa.
4. Perlu dilakukan pemetaan kebutuhan dosen secara akurat sebagai dasar rekrutmen dosen agar beban kerja DTSP tidak melampaui ketetapan.
5. Fakultas dapat mendorong PS untuk melaksanakan pendataan sarana dan prasarana yang ada secara berkala.
6. Fakultas dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan diluar pembelajaran sesuai minat/ bakat untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan didorong mengikuti kompetisi baik tingkat nasional/ internasional.
7. Fakultas dapat mendorong PS untuk meningkatkan jumlah presentase KTW mahasiswa dan keberhasilan studi $\geq 80\%$ untuk menuju fakultas yang unggul.